



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaenal Jae ;
2. Tempat lahir : Lewalu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Oktober 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tiban Lama, Nomor 30, RT. 06 RW.01, Kota Batam

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jaenal Jae ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 24 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 8 Juni 2020, Nomor Reg. Perk. : PDS-02/BTM/04/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jaenal Jae telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaenal Jae, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 11.270.514.242,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 ctn @20 pcs @360 ml MMEA merek "JINRO" warna biru rasa Chamisul, kadar alkohol tidak teridentifikasi, tertulis Distributed by House of Amber Nectar Pte. Ltd, Singapura ;
- 34 ctn @20 pcs @360 ml MMEA merek "JINRO" warna hijau rasa Green Grape, kadar alkohol tidak teridentifikasi, tertulis Distributed by House of Amber Nectar Pte. Ltd, Singapura ;
- 19 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek "JAMESON" jenis Irish Whiskey, kadar alkohol 40% ;
- 73 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "JAGERMEIRTER", kadar alkohol 35% ;
- 28 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 12 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 28 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 18 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 24 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 12 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 3 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "ZAGALERO" jenis Semi Sweet, kadar alkohol 12% ;
- 190 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Red Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 24 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Red Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 12 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JACOB'S CREEK" jenis Classic Chardonnay, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 12,9% ;
- 55 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JACOB'S CREEK" jenis Classic Shiraz Cabernet, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 13,9% ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JACOB'S CREEK" jenis Classic Merlot, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 13,9% ;
 - 40 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek "JACK DANIEL'S" jenis Old No.7 Brand, kadar alkohol 40% ;
 - 32 ctn @6 pcs @750 ml MMEA merek "VIGNETI PITTARO" jenis Moscato Rosa, kadar alkohol 13,5% ;
 - 9 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek "HENNESY" jenis V.S.O.P Privilage Cognac, kadar alkohol 40% ;
 - 35 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Black Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
 - 40 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "GORDON" jenis London Dry Gin, kadar alkohol 37,5% ;
 - 4 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "BACARDI" jenis Superior White Rum, kadar alkohol 40% ;
 - 4 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "JOSE CUERVO" jenis Reposado Tequila, tertulis Made with Blue Agave, kadar alkohol 38% ;
 - 4 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Black Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
 - 5 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Double Black Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
 - 19 tin @50 slop @10 bgks @20 btg Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau merek "RAVE" ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 14 (empat belas) buah Buku Nota ;
 - 2 (dua) buah Buku catatan ;
 - 1 (satu) lembar Laporan Sisa Stok Bulan Januari 2020 ;
 - 1 (satu) lembar Laporan Sisa Stok Bulan Februari 2020 ;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) unit Minibus Hiace dengan plat nomor BP 1244 ZJ ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 4 Mei 2020, No.Reg. Perk. PDS-02/BTM/04/2020, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm



Bahwa ia Terdakwa Jaenal Jae, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Komplek Pergudangan Villa Mas Blok A13 No. 5 Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) “ barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa selaku pemilik Toko Duty Free AV Newton telah memerintahkan Saksi Irahim untuk mengambil barang milik Terdakwa berupa minuman beralkohol merek Red Label sebanyak 2 (dua) kotak dan merek Gordon sebanyak 2 (dua) kotak di Gudang Villa Mas Blok A13 No. 5 untuk diantarkan ke Duty Free AV Newton. Setelah itu Saksi Irahim langsung menghubungi Saksi Yosep Julianus memberitahukan akan datang ke Gudang untuk mengambil minuman beralkohol tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Irahim datang ke Gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hi Ace Nomor Polisi BP 1244 ZJ dan langsung memuat 5 (lima) karton minuman beralkohol keatas mobil. Setelah selesai memuat minuman beralkohol tersebut kedalam mobil, tidak lama kemudian datang Saksi Vickyd Dwa Putra Jumail dan Saksi herlambang Tunggul W (yang keduanya merupakan Petugas Bea dan Cukai Batam) yang berdasarkan Surat Perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Print-176/BC.10/2020 tanggal 14 Februari 2020 melakukan pemeriksaan terkait dengan minuman beralkohol yang sedang mereka muat kedalam mobil dan ditemukan 5 (lima) karton barang berupa minuman yang mengandung etil alcohol yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai lainnya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Vickyd Dwa Putra Jumail bersama – sama dengan Saksi Herlambang Tunggul W masuk kedalam gudang dan didapati 670



karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai merek dengan rincian sebagai berikut :

1. 2 karton MMEA merek Jinro warna biru ;
 2. 34 karton MMEA merek Jinro warna hijau ;
 3. 19 karton MMEA merek Jameson jenis Irish Whiskey ;
 4. 73 karton MMEA merek Jagermeister ;
 5. 28 karton MMEA merek Chivas Regal Aged 12 Years Jenis Blended Scotch Whisky ;
 6. 28 karton MMEA merek Chivas Regal Aged 18 Years Jenis Blended Scotch Whisky ;
 7. 24 karton MMEA merek Chivas Regal Aged 12 Years Jenis Blended Scotch Whisky ;
 8. 3 karton MMEA merek Zagalero jenis Semi Sweet ;
 9. 190 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 10. 24 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 11. 12 karton MMEA merek Jacob'S Creek Jenis Classic Chardonnay ;
 12. 55 karton MMEA merek Jacob'S Creek Jenis Shiraz Cabernet ;
 13. 5 karton MMEA merek Jacob'S Creek Jenis Classic Merlot ;
 14. 40 karton MMEA merek Jack Daniels Jenis Old No. 7 Brand ;
 15. 32 karton MMEA merek Vigneti Pittaro Jenis Moscato Rosa ;
 16. 9 karton MMEA merek Hennessy Jenis V.S.O.P Privilage Cognac ;
 17. 35 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 18. 40 karton MMEA merek Gordon Jenis London Dry Gin ;
 19. 4 karton MMEA merek Bacardi Jenis Superior White Rum ;
 20. 4 karton MMEA merek Jose Cuervo Jenis Reposado Tequila ;
 21. 4 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 22. 5 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Double Black Blended Scotch Whisky dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek "Rave", yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Isa Ramadhan, terhadap 670 karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek "Rave", yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai didalam kemasan minuman beralkohol dan rokok tersebut tidak tertera tulisan Khusus Kawasan Bebas Batam (KKB Batam) dengan tidak adanya penulisan tersebut berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 UU no. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai maka" Wajib untuk dilunasi cukainya dengan dilekati Pita Cukai" ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa potensi kerugian Negara sebesar Rp. 5.635.257.121,-(lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Herlambang Tunggul W, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa mulanya pada tanggal 14 Februari 2020 Tim Subdirektorat Penindakan pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC mendapatkan informasi mengenai adanya Gudang tempat penyimpanan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) diduga tidak dilekati pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya di Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No. 5 Kota Batam ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor : PRIN-176/BC.10/2020 tanggal 14 Februari 2020 lalu Saksi beserta Tim melakukan penindakan 670 karton Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merk dan jenis serta 19 karton rokok merk "RAVE" pada tanggal 19 Februari 2020 bertempat di Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No. 5, Batam Kota diduga tidak dilekati pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya ;
 - Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor : PRIN-176/BC.10/2020 tanggal 14 Februari 2020 , Saksi bersama-sama Tim Subdirektorat Penindakan pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC diperintahkan untuk pergi ke Kota Batam guna mendalami informasi tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, Saksi bersama-sama dengan tim pergi ke lokasi (gudang) yang diduga menyimpan barang kena cukai MMEA dan Rokok yang tidak dilekati pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya yang beralamat di Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No. 5, Batam Kota ;
- Bahwa setibanya di lokasi gudang, dari kejauhan Saksi dan tim melihat ada mobil pick up yang sedang melakukan kegiatan pemuatan di gudang yang beralamat di Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No. 5, Batam Kota tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi dan tim bergegas menuju ke gudang tersebut dan disana Saksi dan tim bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki. Dengan menunjukkan Surat Tugas dan menerangkan bahwa Saksi bersama tim adalah dari Bea dan Cukai. Saksi dan tim menanyakan kepada salah seorang laki-laki yang diketahui bernama IRAHIM mengenai apa isi dari 5 (karton) barang yang dimuat ke atas mobil minibus Toyota Hi Ace nomor polisi BP 1244 ZJ, dan ia mengatakan bahwa isinya dari 5 karton barang tersebut adalah berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol ;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim memeriksa 5 karton barang tersebut dan didapati benar bahwa isinya adalah berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tidak dilekati pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya ;
- Bahwa setelah itu Saksi dan tim masuk ke dalam gudang untuk memeriksa apakah di dalamnya juga terdapat barang kena cukai lainnya yang diduga melanggar ketentuan di bidang Cukai ;
- Bahwa didalam gudang tersebut didapati ada 670 karton Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merk dan jenis serta 19 karton rokok merk "RAVE" yang tidak dilekati pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai lainnya, lalu Saksi bertanya kepada seorang laki-laki diketahui bernama YOSEP YULIUS mengenai asal usul barang tersebut dan Saksi meminta dokumen cukai terkait barang-barang tersebut ;
- Bahwa olehkarena Sdr. YOSEP YULIUS tidak dapat menunjukkan dokumen Cukai terkait barang-barang tersebut, maka barang berupa 670 karton Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol berbagai merk dan jenis serta 19 karton rokok merk "RAVE" yang tidak dilekati pita cukai dan/atau tanda pelunasan cukai, mobil minibus Toyota Hi Ace nomor polisi BP 1244 ZJ, serta Gudang yang beralamat di Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No. 5, Batam Kota. dilakukan penindakan dan penyegelan berikut Sdr. YULIUS YOSEP dan Sdr. IRAHIM selaku orang yang berada di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kejadian pada saat penindakan dibawa ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Irahim Als Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Kp. Baru RT/RW 001/003 Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang untuk berangkat menuju Gudang Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No.5, Batam Kota untuk mengambil barang berupa MMEA atas perintah Sdr. JAENAL JAE ;
- Bahwa setibanya di gudang sekira pukul 10.30 WIB dan selang beberapa menit Saksi memuat barang berupa 5 (lima) karton MMEA dari gudang ke mobil pick up milik Saksi. Beberapa saat kemudian datang petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan atas barang berupa MMEA dan juga memeriksa gudang dan didapati barang berupa MMEA dan rokok yang tidak dilekati pita cukai ;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan perihal barang yang ditimbun di gudang tersebut bersama dengan operasional gudang bernama Sdr. JULIUS. Dikarenakan kami tidak dapat menjelaskan mengenai asal usul barang tersebut dan tidak dapat menunjukkan dokumen terkait mengenai barang tersebut maka petugas Bea dan Cukai melakukan pengamanan terhadap gudang, MMEA dan Rokok, serta mobil pick up milik Saksi yang kemudian dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Batam di Batu Ampar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai asal usul barang tersebut sehingga ditimbun di gudang, tugas Saksi adalah mengambil barang tersebut dari Gudang untuk diantarkan ke Duty Free AV Newtown atas perintah Sdr. JAENAL JAE ;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali mengangkut barang berupa MMEA dari gudang Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No.5, Batam Kota ke Duty Free AV Newtown atas perintah Sdr. JAENAL JAE dan tidak ada mengantarkan barang ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Yosep Yulius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mempunyai tugas yaitu mengantarkan barang-barang berupa minuman beralkohol dari gudang di Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No. 5,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Kota ke Duty Free di daerah Jodoh, Nagoya, Bar dan Pub di daerah Kampung Bule, mengantarkan minuman beralkohol ke daerah dekat gudang apabila ada pembeli yang ingin mengambil barang langsung ke mobil, melakukan pencatatan atau pembukuan stok barang yang ada di gudang, menerima pembayaran serta membuat nota pembelian yang kemudian akan diserahkan nantinya ke Sdr. JAENAL JAE, bersih-bersih gudang, dan menyusun stok barang yang ada di gudang ;

- Bahwa mulanya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ditelfon oleh bos yaitu Terdakwa JAENAL JAE menginformasikan bahwa Sdr. IRAHIM akan mengambil barang di gudang yaitu MMEA merek "RED LABEL" sebanyak 2 (dua) kotak dan merek "GORDON" sebanyak 2 (dua) kotak ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Saksi IRAHIM menelfon dan menginformasikan akan mengambil barang berupa minuman beralkohol di gudang ;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IRAHIM datang ke gudang, dan Saksi membuka pintu kecil di depan, selanjutnya minuman beralkohol sesuai pesanan Terdakwa JAENAL JAE tadi yang sudah Saksi siapkan, Saksi serahkan ke Saksi IRAHIM untuk kemudian dimuat ke mobil TOYOTA HI ACE dengan nomor polisi BP 1244 ZJ milik Saksi IRAHIM ;
- Setelah pemuatan selesai, tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas Bea dan Cukai, dan Saksi segera menutup pintu depan namun tidak sempat dikunci karena didorong oleh petugas. Selanjutnya pintu terbuka dan petugas memperkenalkan diri dari Bea dan Cukai datang untuk keperluan pengecekan barang berupa minuman beralkohol di gudang ;
- Bahwa selain mengecek minuman, petugas juga mengecek buku catatan sediaan barang di gudang, serta nota penjualan sebelumnya. Selanjutnya Saksi juga ditanyakan apakah atas barang berupa minuman beralkohol tersebut ada pita cukainya atau tidak, kemudian Saksi jawab tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Juga ditanyakan mengenai izin apa saja yang Saksi miliki, Saksi jawab tidak mengetahuinya. Berikutnya Saksi ditanyakan barang milik siapa kemudian Saksi jawab bahwa barang-barang minuman beralkohol tersebut adalah milik Sdr. JAENAL JAE. Ditanya lagi asal barang dari mana, Saksi jawab tidak mengetahuinya. Berikutnya ditanyakan barang yang dimuat ke mobil TOYOTA HI ACE dengan nomor polisi BP 1244 ZJ milik Sdr. IRAHIM akan dibawa kemana Saksi jawab bahwa barang berupa minuman beralkohol tersebut akan diantar ke Duty Free di daerah Nagoya.terakhir ditanyakan berapa jumlah total minuman beralkohol di gudang Saksi jawab tidak tahu pasti berapa jumlahnya ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang-barang berupa minuman beralkohol di gudang tersebut dibawa ke kantor Bea dan Cukai di Batu Ampar dan Saksi diminta ikut bersama-sama dengan petugas ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik gudang di Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No. 5, Batam Kota tempat Saksi bekerja tersebut ;
- Saksi menjelaskan bahwa pemilik barang berupa BKC MMEA berbagai merek sebanyak 670 karton dan BKC HT merk "RAVE" sebanyak 19 karton yang ditegah oleh petugas Bea dan Cukai pada tanggal 19 Februari 2020 di Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No. 5, Batam Kota adalah Sdr. JAENAL JAE ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Ahli ISA RAMADHAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa AHLI tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Jaenudin Jae ;
- Bahwa ahli pernah dimintakan oleh penyidik dengan diamparkannya barang bukti berupa BKC MMEA sebanyak 670 karton serta Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (HT) sebanyak 19 karton rokok merk "RAVE" hasil penindakan Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 19 Februari 2020 bertempat di Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No. 5, Batam Kota ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli terkait BKC MMEA sebanyak 670 karton serta Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (HT) sebanyak 19 karton rokok merk "RAVE" hasil penindakan Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 19 Februari 2020 bertempat di Komplek Pergudangan Villa Mas, Blok A13 No. 5, Batam Kota ;
- Bahwa kegiatan penindakan dan penegahan yang dilakukan atas barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) karton berbagai jenis dan merek serta Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (HT) sebanyak 19 (sembilan belas) karton rokok merk "RAVE" yang tidak dilekati pita cukai (polos), 1 (satu) unit sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit Minibus Toyota Hi Ace dengan plat nomor BP 1244 ZJ, 2 (dua) buah Buku catatan, 14 (empat belas) buah Buku Nota, 1 (satu) lembar Laporan Sisa Stok Bulan Januari 2020, 1 (satu) lembar Laporan Sisa Stok Bulan Februari 2020 telah sesuai dengan Bab X, Kewenangan di Bidang Cukai, Bagian Pertama, Umum, Pasal 33 ayat (1) huruf a dan c Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2007 yaitu Pejabat Bea Cukai berwenang : Mengambil

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegehan untuk melaksanakan undang-undang ini dan Menengah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut ;

- Bahwa pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan ;
- Bahwa pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukainya dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, kegiatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 670 (enam ratus tujuh puluh) karton berbagai jenis dan merek serta Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (HT) sebanyak 19 (sembilan belas) karton rokok merk "RAVE" yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana yang dirinci dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2020 termasuk dalam kategori Tindak Pidana Cukai yang melanggar Pasal 54 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa selaku pemilik Toko Duty Free AV Newton telah memerintahkan Saksi Irahim untuk mengambil barang milik Terdakwa berupa minuman beralkohol merek Red Label sebanyak 2 (dua) kotak dan merek



Gordon sebanyak 2 (dua) kotak di Gudang Villa Mas Blok A13 No. 5 untuk diantarkan ke Duty Free AV Newton ;

- Bahwa setelah itu Saksi Irahim langsung menghubungi Saksi Yosep Julianus memberitahukan akan datang ke Gudang untuk mengambil minuman beralkohol tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Irahim datang ke Gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hi Ace Nomor Polisi BP 1244 ZJ dan langsung memuat 5 (lima) karton minuman beralkohol keatas mobil ;
- Bahwa tak berapa lama kemudian datang Saksi Vickyd Dwa Putra Jumail dan Saksi herlambang Tunggul W (yang keduanya merupakan Petugas Bea dan Cukai Batam) yang berdasarkan Surat Perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Print-176/BC.10/2020 tanggal 14 Februari 2020 melakukan pemeriksaan terkait dengan minuman beralkohol yang sedang mereka muat kedalam mobil dan ditemukan 5 (lima) karton barang berupa minuman yang mengandung etil alcohol yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai lainnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Isa Ramadhan, terhadap 670 karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai merek dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek "Rave", yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai didalam kemasan minuman beralkohol dan rokok tersebut tidak tertera tulisan Khusus Kawasan Bebas Batam (KKB Batam) dengan tidak adanya penulisan tersebut berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 UU no. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai maka" Wajib untuk dilunasi cukainya dengan dilekati Pita Cukai".

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-Saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti :

- 2 ctn @20 pcs @360 ml MMEA merek "JINRO" warna biru rasa Chamisul, kadar alkohol tidak teridentifikasi, tertulis Distributed by House of Amber Nectar Pte. Ltd, Singapura ;
- 34 ctn @20 pcs @360 ml MMEA merek "JINRO" warna hijau rasa Green Grape, kadar alkohol tidak teridentifikasi, tertulis Distributed by House of Amber Nectar Pte. Ltd, Singapura ;
- 19 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek "JAMESON" jenis Irish Whiskey, kadar alkohol 40% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "JAGERMEIRTER", kadar alkohol 35% ;
- 28 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 12 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 28 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 18 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 24 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 12 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 3 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "ZAGALERO" jenis Semi Sweet, kadar alkohol 12% ;
- 190 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Red Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 24 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Red Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 12 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JACOB'S CREEK" jenis Classic Chardonnay, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 12,9% ;
- 55 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JACOB'S CREEK" jenis Classic Shiraz Cabernet, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 13,9% ;
- 5 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JACOB'S CREEK" jenis Classic Merlot, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 13,9% ;
- 40 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek "JACK DANIEL'S" jenis Old No.7 Brand, kadar alkohol 40% ;
- 32 ctn @6 pcs @750 ml MMEA merek "VIGNETI PITTARO" jenis Moscato Rosa, kadar alkohol 13,5% ;
- 9 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek "HENNESY" jenis V.S.O.P Privilage Cognac, kadar alkohol 40% ;
- 35 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Black Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 40 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "GORDON" jenis London Dry Gin, kadar alkohol 37,5% ;
- 4 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "BACARDI" jenis Superior White Rum, kadar alkohol 40% ;
- 4 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "JOSE CUERVO" jenis Reposado Tequila, tertulis Made with Blue Agave, kadar alkohol 38% ;
- 4 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Black Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 5 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Double Black Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 19 tin @50 slop @10 bgks @20 btg Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau merek "RAVE" ;
- 14 (empat belas) buah Buku Nota ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah Buku catatan ;
- 1 (satu) lembar Laporan Sisa Stok Bulan Januari 2020 ;
- 1 (satu) lembar Laporan Sisa Stok Bulan Februari 2020 ;
- 1 (satu) unit Minibus Hiace dengan plat nomor BP 1244 ZJ ;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Terdakwa selaku pemilik Toko Duty Free AV Newton telah memerintahkan Saksi Irahim untuk mengambil barang milik Terdakwa berupa minuman berakohol merek Red Label sebanyak 2 (dua) kotak dan merek Gordon sebanyak 2 (dua) kotak di Gudang Villa Mas Blok A13 No. 5 untuk diantarkan ke Duty Free AV Newton lalu setelah itu Saksi Irahim langsung menghubungi Saksi Yosep Julianus memberitahukan akan datang ke Gudang untuk mengambil minuman beralkohol tersebut ;
2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 12.00 WIB., Saksi Irahim datang ke Gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hi Ace Nomor Polisi BP 1244 ZJ dan langsung memuat 5 (lima) karton minuman berakohol keatas mobil. Setelah selesai memuat minuman berakohol tersebut kedalam mobil, tidak lama kemudian datang Saksi Vickyd Dwa Putra Jumail dan Saksi herlambang Tunggul W (yang keduanya merupakan Petugas Bea dan Cukai Batam) yang berdasarkan Surat Perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Print-176/BC.10/2020 tanggal 14 Februari 2020 melakukan pemeriksaan terkait dengan minuman berakohol yang sedang mereka muat kedalam mobil dan ditemukan 5 (lima) karton barang berupa minuman yang mengandung etil alcohol yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai lainnya ;
3. Bahwa ternyata, Saksi Vickyd Dwa Putra Jumail bersama – sama dengan Saksi Herlambang Tunggul W masuk kedalam gudang dan didapati 670 karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai merek dengan rincian sebagai berikut :



1. 2 karton MMEA merek Jinro warna biru ;
 2. 34 karton MMEA merek Jinro warna hijau ;
 3. 19 karton MMEA merek Jameson jenis Irish Whiskey ;
 4. 73 karton MMEA merek Jagermeister ;
 5. 28 karton MMEA merek Chivas Regal Aged 12 Years Jenis Blended Scotch Whisky ;
 6. 28 karton MMEA merek Chivas Regal Aged 18 Years Jenis Blended Scotch Whisky ;
 7. 24 karton MMEA merek Chivas Regal Aged 12 Years Jenis Blended Scotch Whisky ;
 8. 3 karton MMEA merek Zagalero jenis Semi Sweet ;
 9. 190 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 10. 24 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 11. 12 karton MMEA merek Jacob'S Creek Jenis Classic Chardonnay ;
 12. 55 karton MMEA merek Jacob'S Creek Jenis Shiraz Cabernet ;
 13. 5 karton MMEA merek Jacob'S Creek Jenis Classic Merlot ;
 14. 40 karton MMEA merek Jack Daniels Jenis Old No. 7 Brand ;
 15. 32 karton MMEA merek Vigneti Pittaro Jenis Moscato Rosa ;
 16. 9 karton MMEA merek Hennessy Jenis V.S.O.P Privilage Cognac ;
 17. 35 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 18. 40 karton MMEA merek Gordon Jenis London Dry Gin ;
 19. 4 karton MMEA merek Bacardi Jenis Superior White Rum ;
 20. 4 karton MMEA merek Jose Cuervo Jenis Reposado Tequila ;
 21. 4 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 22. 5 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Double Black Blended Scotch Whisky dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek "Rave", yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai ;
4. Bahwa ternyata, berdasarkan keterangan ahli Isa Ramadhan, terhadap 670 karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai merek dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek "Rave", yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai didalam kemasan minuman berakohol dan rokok tersebut tidak tertera tulisan Khusus Kawasan Bebas Batam (KKB Batam) dengan tidak adanya penulisan tersebut berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 UU no. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai maka” Wajib untuk dilunasi cukainya dengan dilekati Pita Cukai” ;

5. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa potensi kerugian Negara sebesar Rp. 5.635.257.121,-(lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;
Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Jaenal Jae sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat alternatif dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak, sehingga menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo bersifat melawan hak atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Duty Free AV Newton telah memerintahkan Saksi Irahim untuk mengambil barang milik Terdakwa berupa minuman berakohol merek Red Label sebanyak 2 (dua) kotak dan merek Gordon sebanyak 2 (dua) kotak di Gudang Villa Mas Blok A13 No. 5 untuk diantarkan ke Duty Free AV Newton lalu setelah itu Saksi Irahim langsung menghubungi Saksi Yosep Julianus memberitahukan akan datang ke Gudang untuk mengambil minuman beralkohol tersebut ;

Bahwa ternyata, sekitar pukul 12.00 WIB., Saksi Irahim datang ke Gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hi Ace Nomor Polisi BP 1244 ZJ dan langsung memuat 5 (lima) karton minuman berakohol keatas mobil. Setelah selesai memuat minuman berakohol tersebut kedalam mobil, tidak lama kemudian datang Saksi Vickyd Dwa Putra Jumail dan Saksi Herlambang Tunggul W (yang keduanya merupakan Petugas Bea dan Cukai Batam) yang berdasarkan Surat Perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Print-176/BC.10/2020 tanggal 14 Februari 2020 melakukan pemeriksaan terkait dengan minuman berakohol yang sedang mereka muat kedalam mobil dan ditemukan 5 (lima) karton barang berupa minuman yang mengandung etil alcohol yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai lainnya ;

- Bahwa ternyata, Saksi Vickyd Dwa Putra Jumail bersama – sama dengan Saksi Herlambang Tunggul W masuk kedalam gudang dan didapati 670 karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai merek dengan rincian sebagai berikut :

1. 2 karton MMEA merek Jinro warna biru ;



2. 34 karton MMEA merek Jinro warna hijau ;
 3. 19 karton MMEA merek Jameson jenis Irish Whiskey ;
 4. 73 karton MMEA merek Jagermeister ;
 5. 28 karton MMEA merek Chivas Regal Aged 12 Years Jenis Blended Scotch Whisky ;
 6. 28 karton MMEA merek Chivas Regal Aged 18 Years Jenis Blended Scotch Whisky ;
 7. 24 karton MMEA merek Chivas Regal Aged 12 Years Jenis Blended Scotch Whisky ;
 8. 3 karton MMEA merek Zagalero jenis Semi Sweet ;
 9. 190 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 10. 24 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 11. 12 karton MMEA merek Jacob'S Creek Jenis Classic Chardonnay ;
 12. 55 karton MMEA merek Jacob'S Creek Jenis Shiraz Cabernet ;
 13. 5 karton MMEA merek Jacob'S Creek Jenis Classic Merlot ;
 14. 40 karton MMEA merek Jack Daniels Jenis Old No. 7 Brand ;
 15. 32 karton MMEA merek Vigneti Pittaro Jenis Moscato Rosa ;
 16. 9 karton MMEA merek Hennessy Jenis V.S.O.P Privilage Cognac ;
 17. 35 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 18. 40 karton MMEA merek Gordon Jenis London Dry Gin ;
 19. 4 karton MMEA merek Bacardi Jenis Superior White Rum ;
 20. 4 karton MMEA merek Jose Cuervo Jenis Reposado Tequila ;
 21. 4 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Red Label Blended Scotch Whisky ;
 22. 5 karton MMEA merek Johnnie Walker Jenis Double Black Blended Scotch Whisky dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek "Rave", yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan keterangan ahli Isa Ramadhan, terhadap 670 karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai merek dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek "Rave", yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai didalam kemasan minuman



berakohol dan rokok tersebut tidak tertera tulisan Khusus Kawasan Bebas Batam (KKB Batam) dengan tidak adanya penulisan tersebut berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 UU no. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai maka” Wajib untuk dilunasi cukainya dengan dilekati Pita Cukai” ;

- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa potensi kerugian Negara sebesar Rp. 5.635.257.121,-(lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa hak atau malah sebaliknya, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian dihubungkan dengan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menemukan fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, baik Saksi-Saksi maupun Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa yang dianggap melanggar ketentuan dalam perkara a quo adalah 670 karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai merek dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek “Rave”, yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai didalam kemasan minuman berakohol dan rokok tersebut tidak tertera tulisan Khusus Kawasan Bebas Batam (KKB Batam) ;
- Bahwa ternyata, dalam Tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga telah menghitung besaran kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.635.257.121,-(lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah), perhitungan tersebut nyata-nyata diperhitungkan berdasarkan nilai kerugian atas 670 karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai merek dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek “Rave”, yang tidak dilekati pita cukai dan/ atau tanda pelunasan cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai didalam kemasan minuman



berakohol dan rokok tersebut tidak tertera tulisan Khusus Kawasan Bebas Batam (KKB Batam) ;

- Bahwa ternyata, kerugian Negara dalam dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum sudah tidak lagi dikonstruksikan besar kerugian sebagaimana besaran kerugian dalam Surat Dakwaan yaitu sebesar Rp. 5.635.257.121,- (lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan pendapat Ahli dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, di persidangan terungkap pula fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, karakteristik Batam sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah menimbulkan akibat hukum yang berbeda dalam lalu lintas perdagangan pada umumnya, sehingga dalam perkara a quo kondisi itu harus benar-benar diperhatikan dan menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, sifat “tanpa hak” dalam perbuatan Terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), hanya patut dilekatkan atas 670 karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai merek dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek “Rave” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa sifat “tanpa hak” dalam perbuatan Terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), hanya patut dilekatkan atas 670 karton barang kena cukai berupa minuman yang mengandung Etil alcohol berbagai merek dan 19 (Sembilan belas) karton rokok merek “Rave” maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)”, menurut hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, sebab jika lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sama dengan lamanya pidana sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum hal itu dinilai kurang menimbulkan efek jera kepada Terdakwa apalagi perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian yang relatif besar kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana penjara dan denda maupun pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti 2 ctn @20 pcs @360 ml MMEA merek "JINRO" warna biru rasa Chamisul, kadar alkohol tidak teridentifikasi, tertulis Distributed by House of Amber Nectar Pte. Ltd, Singapura, 34 ctn @20 pcs @360 ml MMEA merek "JINRO" warna hijau rasa Green Grape, kadar alkohol tidak teridentifikasi, tertulis Distributed by House of Amber Nectar Pte. Ltd, Singapura, 19 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek "JAMESON" jenis Irish Whiskey, kadar alkohol 40%, 73 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "JAGERMEIRTER", kadar alkohol 35%, 28 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 12 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40%, 28 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 18 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40%, 24 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 12 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40%, 3 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ZAGALERO” jenis Semi Sweet, kadar alkohol 12%, 190 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek “JOHNNIE WALKER” jenis Red Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40%, 24 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek “JOHNNIE WALKER” jenis Red Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40%, 12 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek “JACOB’S CREEK” jenis Classic Chardonnay, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 12,9%, 55 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek “JACOB’S CREEK” jenis Classic Shiraz Cabernet, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 13,9%, 5 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek “JACOB’S CREEK” jenis Classic Merlot, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 13,9%, 40 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek “JACK DANIEL’S” jenis Old No.7 Brand, kadar alkohol 40%, 32 ctn @6 pcs @750 ml MMEA merek “VIGNETI PITTARO” jenis Moscato Rosa, kadar alkohol 13,5%, 9 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek “HENNESY” jenis V.S.O.P Privilage Cognac, kadar alkohol 40%, 35 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek “JOHNNIE WALKER” jenis Black Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40%, 40 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek “GORDON” jenis London Dry Gin, kadar alkohol 37,5%, 4 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek “BACARDI” jenis Superior White Rum, kadar alkohol 40%, 4 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek “JOSE CUERVO” jenis Reposado Tequila, tertulis Made with Blue Agave, kadar alkohol 38%, 4 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek “JOHNNIE WALKER” jenis Black Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40%, 5 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek “JOHNNIE WALKER” jenis Double Black Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% dan 19 tin @50 slop @10 bgks @20 btg Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau merek “RAVE”, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 14 (empat belas) buah Buku Nota, 2 (dua) buah Buku catatan, 1 (satu) lembar Laporan Sisa Stok Bulan Januari 2020 dan 1 (satu) lembar Laporan Sisa Stok Bulan Februari 2020, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit Minibus Hiace dengan plat nomor BP 1244 ZJ, karena disita dari Saksi Irahim Als Iwan, maka adalah patut dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm



berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Irahim Als Iwan, selengkapnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedaaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya berupaya meningkatkan pendapatan Negara dari sektor cukai ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian Negara yang relative besar ;

Kedaaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jaenal Jae telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 11.270.514.242,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 2 ctn @20 pcs @360 ml MMEA merek "JINRO" warna biru rasa Chamisul, kadar alkohol tidak teridentifikasi, tertulis Distributed by House of Amber Nectar Pte. Ltd, Singapura ;
- 34 ctn @20 pcs @360 ml MMEA merek "JINRO" warna hijau rasa Green Grape, kadar alkohol tidak teridentifikasi, tertulis Distributed by House of Amber Nectar Pte. Ltd, Singapura ;
- 19 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek "JAMESON" jenis Irish Whiskey, kadar alkohol 40% ;
- 73 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "JAGERMEIRTER", kadar alkohol 35% ;
- 28 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 12 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 28 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 18 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 24 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "CHIVAS REGAL" Aged 12 Years jenis Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 3 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "ZAGALERO" jenis Semi Sweet, kadar alkohol 12% ;
- 190 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Red Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 24 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Red Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
- 12 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JACOB'S CREEK" jenis Classic Chardonnay, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 12,9% ;
- 55 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JACOB'S CREEK" jenis Classic Shiraz Cabernet, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 13,9% ;
- 5 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JACOB'S CREEK" jenis Classic Merlot, tertulis Imported by Pernod Ricard Singapore Pte Ltd, Singapore, kadar alkohol 13,9% ;
- 40 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek "JACK DANIEL'S" jenis Old No.7 Brand, kadar alkohol 40% ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 ctn @6 pcs @750 ml MMEA merek "VIGNETI PITTARO" jenis Moscato Rosa, kadar alkohol 13,5% ;
 - 9 ctn @12 pcs @700 ml MMEA merek "HENNESY" jenis V.S.O.P Privilage Cognac, kadar alkohol 40% ;
 - 35 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Black Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
 - 40 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "GORDON" jenis London Dry Gin, kadar alkohol 37,5% ;
 - 4 ctn @12 pcs @750 ml MMEA merek "BACARDI" jenis Superior White Rum, kadar alkohol 40% ;
 - 4 ctn @6 pcs @700 ml MMEA merek "JOSE CUERVO" jenis Reposado Tequila, tertulis Made with Blue Agave, kadar alkohol 38% ;
 - 4 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Black Label Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
 - 5 ctn @12 pcs @1000 ml MMEA merek "JOHNNIE WALKER" jenis Double Black Blended Scotch Whisky, kadar alkohol 40% ;
 - 19 tin @50 slop @10 bgks @20 btg Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau merek "RAVE" ;
- Dimusnahkan ;
- 14 (empat belas) buah Buku Nota ;
 - 2 (dua) buah Buku catatan ;
 - 1 (satu) lembar Laporan Sisa Stok Bulan Januari 2020 ;
 - 1 (satu) lembar Laporan Sisa Stok Bulan Februari 2020 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) unit Minibus Hiace dengan plat nomor BP 1244 ZJ ;
- Dikembalikan kepada Saksi Irahim Als Iwan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A.H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saryo Fernando, SH.